

30 April 2021, Palangka post, hal. 01

Begini Keterangan Delapan Saksi Kasus Dugaan Korupsi PDAM Kapuas



■ Foto : PPost/Anshari

BERSUMPAH – Delapan orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum saat mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (29/4).

PALANGKA RAYA, PPOST

Pengadilan Negeri Palangka Raya kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas, Kamis (29/4).

Dalam persidangan kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Eka Rahmawati, Ahmad Diansyah, Suparlan, Kuswono, David, Pahala Aritonang, Sukimin, dan Widarso, sebagai saksi kunci untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Bersambung Ke Halaman 2

Begini Keterangan

Sedangkan terdakwa Widodo mengikuti persidangan secara daring di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Dari keterangan beberapa saksi, terdapat beberapa pekerjaan barang dalam proyek SRMBR (sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah) PDAM Kabupaten Kapuas yang tidak diketahui oleh saksi.

"Coba dilihat, di sini ada surat perintah kerja tahun 2017 antara Widodo SE dan Kuswoyo, dengan pekerjaannya perbaikan drainase dan penutup methol WTP dua liter per detik, sebanyak dua unit. Ini nilainya, Rp14.325.000. Di sini ada tandatangan atas nama saudara. Apakah ini benar tanda tangan saudara?", tanya JPU kepada saksi Kuswoyo.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kuswoyo mengatakan, tanda tan-

gan yang terdapat dalam kwitansi surat perintah kerja tersebut bukan merupakan tanda tangannya. Selain itu, ia juga tidak pernah menerima sejumlah uang dengan nominal yang disebutkan JPU dalam persidangan. Diakuinya, sebelumnya memang ia pernah diminta untuk menandatangani sebuah lembaran kosong berwarna putih oleh Agus Cahyono.

Hal serupa juga diungkapkan saksi lainnya. Beberapa saksi lainnya juga mengakui bahwa dari sejumlah dokumen yang ditunjukkan oleh JPU, yang tercantum nama mereka. Saksi tidak mengetahui terkait dokumen tersebut. Saksi juga tidak pernah merasa menjalin kerja sama dengan pihak PDAM Kabupaten Kapuas.

Setelah mendengar keterangan dari beberapa saksi, terdakwa Widodo mengatakan, tidak men-

getahui terkait tanda tangan yang terdapat dalam dokumen yang telah ditunjukkan oleh JPU. "Saya menanggapi pernyataan Pak Kuswoyo, Pak Aritonang, dan Pak Ahmad Diansyah. Itu semuanya yang dikatakan beliau itu, saya tidak tahu. Itu semuanya melewati Pak Agus Cahyono. Jadi, Pak Agus Cahyono yang tahu masalah urusan tanda tangan dan sebagainya," ucap Widodo menyampaikan tanggapannya melalui konferensi video.

Terkait dugaan aliran dana yang menuju ke Bupati Kapuas, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Iman Wijaya mengatakan, masih belum mengetahui secara pasti terkait perihal tersebut. Namun, pihaknya akan mendalami kembali kebenaran informasi tersebut.

Terdakwa Widodo pada saat

menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kapuas periode 2013-2017, diduga melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana penyertaan modal pemerintah. Terdakwa Widodo diduga mempergunakan dana penyertaan modal untuk kepentingannya sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp7 miliar, sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam persidangan kedua, nama Bupati Kapuas berserta istrinya disebut. Hal tersebut juga tercantum dalam BAP. Berdasarkan pengakuannya, saksi mengakui bahwa dirinya hanya mendengar cerita dari terdakwa Widodo, terkait disebutnya nama Bupati Kapuas berserta

istrinya, tanpa mau menulusuri kebenarannya.

Pada persidangan selanjutnya, terungkap bahwa terdapat perusahaan dari pihak ketiga yang diduga dipinjam oleh terdakwa. Saksi menyebutkan bahwa terdapat dugaan pemalsuan tanda tangannya dalam dokumen PDAM Kabupaten Kapuas yang ditunjukkan JPU kepada majelis hakim.

Fakta menarik lainnya juga terungkap pada persidangan keempat. JPU menemukan beberapa kejanggalan terhadap pengadaan sejumlah peralatan saluran air milik PDAM Kabupaten Kapuas. Persidangan sempat tertunda selama empat pekan, karena terdakwa Widodo sedang menjalani masa isolasi mandiri akibat terkontak Covid-19. (ans/P2)

Sambungan Halaman 1